TANDA COBLOS SAH/TIDAK SAH PADA SURAT SUARA












Surat Suara dinyatakan sah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah jika:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar
 Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam surat suara
- 2. Surat Suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.
- 3. Surat Suara Pemilu anggota DPD dinyatakan sah jika:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan

TANDA COBLOS DINYATAKAN SAH PADA SURAT SUARA






SAH/TIDAK SAH?

PASANGAN CALON YANG BERSANGKUTAN


tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;



SAH/TIDAK SAH?

PASANGAN CALON YANG BERSANGKUTAN


tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;



SAH/TIDAK SAH?

PASANGAN CALON YANG BERSANGKUTAN

tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau



SAH/TIDAK SAH?????

PASANGAN CALON YANG BERSANGKUTAN

dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.



SAH/THDAK SAH?

UNTUK PARPOL/CALON?

tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;



SAH/TIDAK SAH?

UNTUK PARPOL/CALON?


tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;



SAH/TIDAK SAH?

UNTUK PARPOL/CALON?

tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;



SAH/TIDAK SAH?

UNTUK PARPOL/GALON?

tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;



SAH/TIDAK SAH?

UNTUK PARPOL/CALON?


tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik



SAH/TIDAK SAII?

UNTUK PARPOL/GALON?

tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolomyang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;



SAH/TIDAK SAH?

UNTUK PARPOL/CALON?

tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik



SAH/TIDAK SAII?

UNTUK PARPOL/GALON?

tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;



SAH/TIDAK SAII?

UNTUK PARPOL/CALON?

tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yangbersangkutan;



SAH/TIDAK SAII?

UNTUK PARPOL/CALON?

tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

tanda coblos pada 1
(satu) kolom yang
memuat nomor
urut calon, nama
calon atau tanpa
nama calon
disebabkan calon
tersebut meninggal
dunia atau
tidak lagi memenuhi
syarat sebagai calon,
dinyatakan
sah untuk Partai
Politik;


NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEW/ N
9.	CALON ANGGOTA DE AN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

SAH/TIDAK SAH?

UNTUK PARPOL/CALON?

Calon meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon

tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;



SAH/TIDAK SAH?

UNTUK PARPOL/CALON?

Calon meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon

tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon. atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;



SAH/THDAK SAH?

SAH UNTUK CALON YANG MASIH MEMENUHI SYARAT

Calon meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon

Lanjutan...



SAH/TIDAK SAH?

UNTUK PARPOL/CALON?


Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam surat suara, suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah untuk Partai Politik



SAH/TIDAK SAH?

UNTUK PARPOL/CALON?


tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan



SAH/TIDAK SAH?

UNTUK PARPOL/CALON?

tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau



SAH/TIDAK SAH?

UNTUK PARPOL/CALON?

tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.

SURAT SUARA DPD



SAH/TIDAK SAH?

CALON YANG BERSANGKUTAN

tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan;

SURAT SUARA DPD



SAH/TIDAK SAH?

CALON YANG BERSANGKUTAN

tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan

SURAT SUARA DPD




SAH/TIDAK SAH?


CALON YANG BERSANGKUTAN

tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan;

TANDA COBLOS DINYATAKAN TIDAK SAH PADA SURAT SUARA







31	PARTAI MENTIMUN
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

32	PARTAI KIWI
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

31	PARTAI MENTIMUN
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANG OTA DEWAN
3.	CALON A GGOTA DEWAN
4.	CALC ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

32	PARTAI KIWI
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON AN GOTA DEWAN
4.	CALON A' GGOTA DEWAN
5.	CALO' ANGGOTA DEWAN
6.	O AN ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

31	PARTAI MENTIMUN
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

32	PARTAI KIWI
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

33	PARTAI KELAPA
1.	CALO! ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN





SAH/TIDAK SAH?

Di coblos tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan





SAH/TIDAK SAH?



TERIMA KASIH

